



PUTUSAN

NOMOR 48 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JOHAN PADLI Pgl. JOHAN;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/5 Mei 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Garu I Nomor 100, Kelurahan Harjosari I,
Medan Amplas, Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidair : Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 7 Juni 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHAN PADLI Pgl. JOHAN bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika", sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan No. 48 K/PID.SUS/2018



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHAN PADLI Pgl. JOHAN dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Nissan Extrail warna abu metalik Nopol BA 1841 VJ ex BA 1057 RX;
 - 1 (satu) paket besar butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dalam plastik klim warna bening;
 - 1 (satu) paket sedang butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dalam plastik klim warna bening;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hijau hitam type RM-1011 beserta simcardnya;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klim warna bening ukuran besar dan kecil;
 - 1 (satu) buah timbangan digital kuning hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung type SM-B109E warna merah muda beserta simcardnya;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia Type 1280 warna biru hitam beserta simcardnya;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Widharta Devri Pgl. Davit;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN.Pdg, tanggal 19 Juli 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHAN PADLI Pgl. JOHAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOHAN PADLI Pgl. JOHAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, dan

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan No. 48 K/PID.SUS/2018



pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Nissan Extrail warna abu metalik Nopol BA 1841 VJ ex BA 1057 RX;
 - 1 (satu) paket besar butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dalam plastik klim warna bening;
 - 1 (satu) paket sedang butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dalam plastik klim warna bening;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hijau hitam type RM-1011 beserta simcardnya;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klim warna bening ukuran besar dan kecil;
 - 1 (satu) buah timbangan digital kuning hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung type SM-B109E warna merah muda beserta simcardnya;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia Type 1280 warna biru hitam beserta simcardnya;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Widharta Devri Pgl. Davit;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 135/PID.SUS/2017/PT PDG. tanggal 2 Oktober 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN.Pdg. tanggal 19 Juli 2017 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan No. 48 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Akta/Pid/2017/PN.PDG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 November 2017 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 3 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 3 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi, selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan secara tepat dan benar hal-hal yang relevan secara yuridis sesuai fakta yang terungkap di persidangan sebagai dasar penentuan kesalahan Terdakwa, dimana barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat kurang lebih 215 gram dan sesuai hasil pemeriksaan laboratorium positif mengandung *metamfetamina*;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan No. 48 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;
- Bahwa namun demikian, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki, karena ada hal yang belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sebagai keadaan yang dapat meringankan perbuatan Terdakwa, yaitu dalam perkara *a quo* Terdakwa bukanlah sebagai orang yang secara langsung melakukan perbuatan jual beli narkoba, namun perbuatan Terdakwa yang mengetahui adanya jual beli narkoba tersebut tetapi tidak berusaha menghindar untuk tidak terlibat dan tidak berusaha menghentikan perbuatan jual beli narkoba tersebut tetap tidak dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 135/PID.SUS/2017/PT PDG. tanggal 2 Oktober 2017, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 187/Pid.Sus/2017/ PN.Pdg, tanggal 19 Juli 2017 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menolak dengan perbaikan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbeda-

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan No. 48 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, alasan keberatan tersebut dapat dibenarkan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada tanggal 14 Oktober 2016 Terdakwa ditangkap polisi bersama dengan Jelmia Rani Pgl. Rani yang ketika itu sedang berada di dalam mobil Nissan Xtrail Nopol. BA 1841 VJ ex BA 1957 RX, yang di parkir di halaman Restoran Sederhana;
- Bahwa awalnya Widharta Devri Pgl. Davit melalui komunikasi telah bersepakat dengan Dirga Prima Putra (anggota polisi yang menyamar menggunakan nama Eko) untuk melakukan transaksi jual beli shabu sebanyak 25 gram dengan harga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah). Setelah sepakat ditentukan waktu dan tempat transaksi yaitu di Restoran Sederhana;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Jelmia Rani Pgl. Rani dan Widharta Devri Pgl. Davit menuju ke tempat yang diperjanjikan antara Widharta Devri Pgl. Davit dengan Dirga Prima Putra. Setelah tiba di tempat tersebut, Widharta Devri Pgl. Davit turun dari mobil hendak menemui Dirga Prima Putra yang datang dengan menggunakan kendaraan sepeda motor. Keduanyaapun menuju ke arah Gelanggang Olah Raga (GOR) Agus Salim Padang. Setelah selesai transaksi Widharta Devri Pgl. Davit kembali ke mobil, dan tidak berapa lama kemudian datang polisi menangkap Terdakwa, Widharta Devri Pgl. Davit dan Jelmia Rani Pgl. Rani;
- Bahwa berdasarkan pada fakta tersebut, timbul pertanyaan hukum apakah perbuatan Terdakwa *a quo* dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana memenuhi ketentuan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) atau

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan No. 48 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 Ayat (1) atau Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, timbul pertanyaan hukum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan permufakatan jahat;
- Bahwa dalam perkara *a quo* sebagaimana fakta hukum yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dikatakan telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 secara tegas menentukan bahwa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika Pasal 112 Ayat (2) atau Pasal 114 Ayat (2) dipidana penjara sama/sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (2) atau Pasal 114 Ayat (2);
- Bahwa pertemuan antara Terdakwa dengan Jelmia Rani Pgl. Rani dan Widharta Devri Pgl. Davit di atas mobil yang dikemudikan oleh Widharta Devri Pgl. Davit sama sekali bukan pertemuan yang membahas atau membicarakan pembelian shabu dengan Shanty Rustam Pgl. Shanty dan transaksi jual beli shabu dengan Dirga Prima Putra (anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli dan mengaku bernama Eko). Tidak ada keterangan saksi ataupun surat yang dapat dijadikan alat bukti untuk menyatakan terjadi permufakatan jahat antara Terdakwa bersama dengan Jelmia Rani Pgl. Rani dengan Widharta Devri Pgl. Davit, Shanty Rustam Pgl. Shanty dan Dirga Prima Putra. Sepanjang pemeriksaan di persidangan juga tidak terungkap fakta adanya permufakatan jahat yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 18 secara tegas menentukan bahwa pengertian permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, memfasilitasi suatu tindak pidana narkotika;
- Bahwa dari pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan, Terdakwa tidak pernah membahas dan membicarakan shabu dengan siapapun termasuk dengan Widharta Devri Pgl. Davit;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan No. 48 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah kehadiran dan keberadaan Terdakwa bersama dengan Jelmia Rani Pgl. Rani dalam mobil Nissan Xtrail Nopol. BA 1841 VJ ex BA 1957 RX, bersama dengan Widharta Devri Pgl. Davit merupakan bentuk permufakatan jahat. Padahal sesungguhnya mereka berada dalam situasi dan di tempat yang salah dan tidak benar atau terkena musibah atau apes;
- Bahwa keterangan Widharta Devri Pgl. Davit di persidangan bahwa dirinya melakukan transaksi jual beli narkoba dengan Dirga Prima Putra tanpa sepengetahuan Jelmia Rani Pgl. Rani dan Terdakwa Johan Padli. Keterangan Widharta Devri Pgl. Davit tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Jelmia Rani Pgl. Rani dan keterangan Terdakwa di persidangan. Terdakwa maupun Jelmia Rani Pgl. Rani tidak pernah berhubungan atau berkomunikasi dengan Widharta Devri Pgl. Davit maupun Shanty Rustam (sebagai pihak penjual yang memasok shabu kepada Widharta Devri Pgl. Davit) terkait soal narkoba maupun kegiatan transaksi narkoba dengan siapapun juga;
- Bahwa selain hal tersebut, menurut Widharta Devri Pgl. Davit, pihak Terdakwa maupun Jelmia Rani Pgl. Rani tidak mengetahui adanya shabu yang ditemukan polisi di jok mobil bagian belakang;
- Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta tersebut di atas belum dapat dikatakan merupakan bentuk atau kualifikasi permufakatan jahat, karena Permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, secara teoretik dianggap delik selesai, karena pidananya disamakan dengan pasal-pasal yang dilanggar, meskipun sesungguhnya perbuatan yang dilakukan Terdakwa masih dalam bentuk persekongkolan atau kesepakatan jahat untuk melakukan suatu tindak pidana narkoba sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Permufakatan jahat melakukan suatu tindak pidana adalah merupakan bentuk perbuatan persiapan akan tetapi dipandang sebagai tindak pidana yang selesai (*vooldtoit*). Hanya saja dalam perkara *a quo* perbuatan Terdakwa tidak dapat dikualifikasi sebagai bentuk permufakatan jahat, karena Terdakwa baru mengetahui

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan No. 48 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya shabu dalam mobil yang disimpan oleh Widharta Devri Pgl. Davit setelah ada pengeledahan dari pihak kepolisian;

- Bahwa dari segi ajaran *mens rea* atau ajaran kesalahan, Terdakwa tidak mempunyai *mens rea* atau kesalahan, sebab Terdakwa baru mengetahui ada shabu setelah mobil digeledah dan ditemukan shabu;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan sebelumnya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **JOHAN PADLI Pgl. JOHAN** tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 135/PID.SUS/2017/PT PDG. tanggal 2 Oktober 2017, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN.Pdg, tanggal 19 Juli 2017, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapny sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **JOHAN PADLI Pgl. JOHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan No. 48 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit mobil merek Nissan Extrail warna abu metalik Nopol BA 1841 VJ ex BA 1057 RX;
 - 2) 1 (satu) paket besar butiran kristal bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dalam plastik klim warna bening;
 - 3) 1 (satu) paket sedang butiran kristal bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dalam plastik klim warna bening;
 - 4) 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hijau hitam tipe RM-1011 beserta simcardnya;
 - 5) 3 (tiga) bungkus plastik klim warna bening ukuran besar dan kecil;
 - 6) 1 (satu) buah timbangan digital kuning hitam;
 - 7) 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung tipe SM-B109E warna merah muda beserta simcardnya;
 - 8) 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia Tipe 1280 warna biru hitam beserta simcardnya;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Widharta Devri Pgl. Davit;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **27 Maret 2018** oleh **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan No. 48 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.** dan **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RUSTANTO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.

ttd.

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan No. 48 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)